

### BAB III

## HUKUM ISLAM DAN HUKUM BARAT TERHADAP *CHILDFREE* DAN ANALISIS PERBANDINGANNYA

### A. *Childfree* Dalam Pandangan Hukum Islam

Menurut masyarakat barat keputusan untuk menikah atau tinggal bersama pasangan adalah keinginan untuk membuat komitmen formal. Tujuh dari sepuluh masyarakat barat mengatakan membuat komitmen formal adalah alasan utama mereka memutuskan untuk menikah contohnya seperti keinginan untuk memiliki anak suatu hari nanti. Salah satu tujuan menikah dalam Islam ialah mendapatkan keturunan. Keturunan diartikan dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan. Seperti firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam), dan dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

(QS. Annisā 4:1).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, jilid 1, hlm. 104.

Menurut As-Shobuni, secara umum QS. An-Nisa ini membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Dari awal surat sebagaimana disebutkan diatas mengingatkan manusia akan asal usul kejadiannya yaitu dijadikan dari jiwa yang satu, kemudian menikah, mewarisi, menanggung hak dan kewajiban, berketurunan dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Dapat dipahami ayat tersebut menjelaskan bahwa mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan.

Dalam fiqih Islam, *childfree* digambarkan sebagai sebuah kesepakatan menolak kelahiran atau adanya anak. Beberapa contoh menolak kelahiran sebelum menjadi anak yaitu, menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita baik dengan cara pertama, tidak menikah sama sekali. Kedua, menahan diri tidak bersetubuh setelah menikah. Ketiga, mengeluarkan sperma diluar vagina. Imam al-Ghazali menjelaskan hukum *'azl* adalah boleh, tidak sampai makruh apalagi haram.<sup>3</sup> Maka apabila *childfree* yang dimaksud dengan cara-cara tersebut, maka hukumnya boleh.<sup>4</sup>

Imam al-Ghazali berpendapat *'azl* adalah perbuatan yang masuk pada kategori *tarkul afdhal* atau meninggalkan keutamaan tapi tidak sampai pada hukum haram. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam

---

<sup>2</sup> Eva Fadhilah, *Childfree Dalam Perspektif Islam*, hlm. 75

<sup>3</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya>' Ulu>muddi>n*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1997), jilid 2, hlm. 51.

<sup>4</sup> "Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam | NU Online," diakses 3 November 2021, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajianfiqih-islam-CuWgp>.

kitabnya *Ihya*>‘ *Ulu*>*muddi*>*n*: “Saya berpendapat bahwa ‘*azl* hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrim atau makruh tanzih, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyas pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyas yang dapat dijadikan dalil memakruhkan ‘*azl*. Justru yang ada adalah asal qiyas yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak *inzal* atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.”. Berdasarkan pendapat imam al-Ghazali diatas, maka *childfree* yang dilakukan dengan cara ‘*azl* hukumnya boleh namun akan berbeda hukum ketika *childfree* ini dilakukan dengan cara meniadakan sistem reproduksi secara total dan sengaja, karena hukum menghilangkan sistem reproduksi hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Abu Bakar dalam kitab *I’a*>*nah at-Ta*>*libi*>*n* yang menjelaskan bahwa penggunaan alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya, maka hukumnya adalah haram.<sup>5</sup> Oleh karena itu, hukum asal *childfree* adalah diperbolehkan dan sekedar mengurangi keutamaan, apabila dilihat dari ragam motifnya, maka dampak hukum *childfree* menyesuaikan alasan yang melatarbelakanginya. Apabila alasan tersebut

---

<sup>5</sup> Abu Bakar, *Hashiah I’a*>*nah at-Ta*>*libi*>*n*, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), jilid 4, hlm, 147

dinilai ma'ruf, maka fiqh akan melegalkan. Apabila yang ada justru sebaliknya, maka ilegal menurut fiqh. Hal ini hampir mirip dengan penuturan Al-Ghazali yang menuai banyak kontra atas temuan hukumnya, dikatakan olehnya yang membolehkan terhadap kasus ini ialah sebelum adanya potensi, artinya sebelum sperma laki-laki masuk pada perempuan. Imam al-Ghazali mengqiyaskan "Bila 'azl atau menumpahkan sperma di luar vagina istri saat bersetubuh hukumnya tidak makruh dari sisi menolak mempunyai anak, maka bisa saja makruh karena niat atau motif buruk yang menyebabkan orang memilih menolak anak. Sebab penolakan terhadap mempunyai anak tidak akan muncul kecuali dari niat yang rusak yang mengandung unsur-unsur syirik khafi (syirik yang samar)."

Dalam Islam jika niat yang ada hanyalah untuk menunda kehamilan baik dengan menggunakan alat maupun secara alami tanpa memutuskan kehamilan dari sumbernya maka hukumnya boleh dan inilah yang bisa menjadi solusi alternatif pada pasangan yang merasa belum siap untuk memiliki keturunan dengan berbagai faktornya. Selama masa penundaan pasangan bisa saling belajar untuk mempersiapkan diri baik secara mental maupun material untuk membentuk keluarga yang bahagia bersama hadirnya keturunan.

Di antara perkara yang memiliki keserupaan dengan masalah *childfree* ini ialah perkara *tahdîdun nasl* atau pembatasan keturunan. *tahdîdun nasl* ialah keharusan rakyat secara keseluruhan agar hanya memiliki keturunan dengan jumlah dan batas tertentu yang sudah

ditentukan.<sup>6</sup> Selain itu *tahdîdun nasl* ini juga diartikan sebagai perbuatan menghentikan keturunan manusia dari meningkatnya jumlah dan penambahan anak, sehingga sepasang suami-istri ketika berhubungan seksual melakukan pencegahan agar tidak terjadinya kehamilan.<sup>7</sup> Dalam pembatasan keturunan, Sayyid Muhammad membedakan antara membatasi keturunan karena masalah ekonomi, atau membatasi keturunan karena keyakinan yang dianut.

Pertama, *tahdîdun nasl* dalam lingkup personal pasangan suami istri karena adanya beberapa alasan tertentu, maka menurut Sayyid Muhammad tidak masalah, karena hal semacam itu adalah pilihan hidup dari masing-masing pasangan suami istri. Nabi Muhammad saw pun saat itu mengizinkan salah satu sahabatnya yang berkeinginan untuk tidak menginginkan kehadiran buah hati. Kedua, *tahdîdun nasl* dalam konteks menjadikannya sebagai sebuah prinsip hidup semacam ideologi, dalam hal ini sikap kontra Sayyid Muhammad begitu terlihat. Beliau berkata: “Saya memiliki prinsip dan menggunakannya sebagai sikap beragama hanya dalam lingkup pemikiran pembatasan keturunan, sedangkan jika dijadikan sebagai pegangan hidup merupakan bagian dari pemikiran yang keji, termasuk tipu daya zionis yang sangat nyata. Pemikiran semacam itu merusak sebagian orang-orang dan menyebabkan fitnah dari kalangan elite

---

<sup>6</sup> Sofa Khalid Hamid Zayn, Tesis, *Tandzîm an-Nasl Fi> Fiqh al-Islamiy*, (Nablus: Jamiah an-Najah al-Wathaniyyah, 2005), hlm. 60.

<sup>7</sup> Muhammad Abdus as-Salam, dkk, *Nidzîom al-Ussrah fi> al-Islam*, (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1986), hlm. 169.

agama. Kemudian mereka mempromosikan pemikiran tersebut dan bersemangat mengajak orang untuk mengikuti jalan hidupnya dengan alasan perihatin terhadap situasi ekonomi masyarakat Arab dan umat muslim, serta dengan alasan melindungi masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, dan aneka ragam penyakit yang mulai muncul seiring dengan meningkatnya populasi manusia.”<sup>8</sup>

Dalam kasus pengaturan lahirnya keturunan atau pembatasan anak, Sayyid Muhammad membedakan antara membatasi mempunyai buah hati karena masalah ekonomi, atau membatasi keturunan karena keyakinan yang dianut. Seperti *tahdîdun nasl* dalam lingkup personal pasangan suami istri karena adanya beberapa alasan tertentu, maka menurutnya tidak masalah, karena hal semacam itu adalah pilihan hidup dari masing-masing pasangan suami istri. Namun, mempromosikan *childfree* sebagai ideologi menurut pemikiran Sayyid Muhammad tidak boleh, *childfree* berbeda dengan *tahdîdun nasl*, meskipun sama-sama menolak mempunyainya anak, namun motif *childfree* bisa beraneka ragam daripada *tahdîdun nasl*.<sup>9</sup> Sebab *tahdîdun nasl* hanya membatasi keturunan, sedangkan *childfree* bisa saja dengan menolak mempunyainya anak dengan keyakinan yang salah. Contoh sikap yang salah tersebut adalah mengharamkan dirinya untuk menikah, hal semacam ini termasuk yang dilarang dalam Islam, bahkan

---

<sup>8</sup> Muhammad ibn Alawi al-Maliki, *Adab al-Islâm fî Nizhâm al-Ushrah*, (Surabaya: Haiyah alShafwah al-Mâlikiyyah, 2001), hlm. 160.

<sup>9</sup> Nano Romadlon dan Muhammad Khatibul Umam, Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2021, hlm. 165.

dinilai oleh Ibnu Hajar termasuk bagian dari macam kekufuran. Ibnu Hajar mengatakan: “ Jika keengganan menikah seorang itu lantaran berpaling dan tetapkan diri berdasarkan nikah yang mengantarkan dalam keyakinan atas lebih unggulnya pilihan sikapnya daripada syariat nikah, maka maksud tidak termasuk golonganku pada sabda Nabi saw merupakan sesuatu yang tidak berada dalam agamaku. Sebab keyakinan misalnya itu adalah keliru satu macam berdasarkan kekufuran.”<sup>10</sup>

Terjadi perbedaan pendapat mengenai *tahdîdun nasl*, beberapa ulama berpendapat *tahdîdun nasl* merupakan perkara haram, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya *Adab al-Islâm fi Ni>zhâm al-Ushrah* mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak bisa membedakan antara membatasi keturunan sebagai prinsip dan pemikiran dengan pembatasan keturunan karena kondisi pribadi yang mengharuskan demikian, sebab pemikiran tersebut *tahdîdun nasl* jelas merupakan pemikiran yang buruk juga kufur.

Kemudian beliau menukil fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Ulama Saudi (Hayi’ah Kibar Ulama) nomor 42 tahun 13/4/1396 Hijriyah yang kurang lebih menyatakan bahwa syariat islam menganjurkan sepasang suami istri berketurunan dan memperbanyaknya, sebab anak atau keturunan nikmat yang teramat besar yang Allah SWT anugerahkan kepada

---

<sup>10</sup> Abu al-Fadhl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri*, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1997), hlm. 106

hamba-hambanya.<sup>11</sup> Akan tetapi, apabila mencegah kehamilan dilakukan karena darurat yang jelas keberadaannya, maka hal ini diperbolehkan.<sup>12</sup>

Mengambil keputusan *childfree* merupakan hak pasangan suami istri. Hak yang dimaksud ialah hak reproduksi yang telah diatur dalam Islam, khususnya hak reproduksi bagi perempuan. Menurut Husein Muhammad, hak reproduksi ini dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi).<sup>13</sup> Perempuan diberi hak menolak kehamilan tersebut dikarenakan perempuanlah yang menanggung tanggung jawab serta segala risiko dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dalam hal ini hak menolak kehamilan dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra yang sejajar antara suami dan istri.

Umumnya para fuqaha tidak menganggap hubungan seksual dan hak memiliki anak sebagai bagian dari hak-hak perempuan, namun justru ia dianggap sebagai bagian dari hak mutlak yang dimiliki oleh kaum Adam. Terlebih sebagian dari mereka ada yang berasumsi bahwa perempuan tidak memiliki hak talak karena telah ditinggal oleh suaminya dalam jangka waktu yang cukup lama. Nihilnya pengakuan tentang hak seksual bagi

---

<sup>11</sup> Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, *Adab al-Islam fi> Nidzjom al-Ushrah*, (Mekkah: Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyya , 2001), hlm. 160-163.

<sup>12</sup> Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Az-Zawaj wa Majmuatu As'ilah fi> Ah}kamihi*, (Uzaynah: Muassasah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 2000), hlm. 35.

<sup>13</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 270.

perempuan menjadikan pernikahan sebagai indikator penyimpangan dan kekerasan seksual, sebab perempuan juga mempunyai daya nafsu seksual yang sama dalam pernikahan, sebagaimana umumnya laki-laki. Seks adalah salah satu warna penting dalam pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>14</sup>

Imam al-Ghazali juga memaparkan bahwa melahirkan anak merupakan bagian dari ibadah kepada Allah dan tujuan dalam pernikahan. Karena ada empat alasan yang melatarbelakangi bahwa mempunyai seorang buah hati bagian dari ibadah: Pertama, sesuai dengan kecintaan Allah di dalam menghasilkan keturunan untuk berlangsungnya jenis manusia. Kedua, mencari kecintaan Nabi Muhammad dalam hal memperbanyak ummat Nabi yang nantinya menjadi sebuah kebanggaan. Ketiga menuai kebaikan dari doa anak yang shalih. Keempat, mengharap syafaat dari kematian anak dalam usia masih kecil dan meninggal sebelum orang tuanya.<sup>15</sup> Dari penjelasan tersebut memahamkan bahwa anak menjadi salah satu tujuan dalam pernikahan.

Kehadiran anak merupakan kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Orang tua dalam hal ini hanyalah menjadi wasilah lahirnya anak ke dunia sehingga wajar jika anak dianggap sebagai titipan Tuhan kepada orangtuanya yang harus dijaga dan diperlakukan secara manusiawi agar kelak bisa menjadi manusia berkahlak

---

<sup>14</sup> Muhammad Husein Fadhlullah, *Dunia Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 68-69.

<sup>15</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulu>muddi>n*, hlm. 460

mulia dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Anak adalah pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui dan diyakini, sebagai implementasi dari amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Jika *childfree* menjadi ideologi umat seluruh manusia, maka di masa depan akan terjadi ketidakseimbangan interaksi dengan sesama yang akan menimbulkan berkurangnya populasi di muka bumi dan mengakibatkan tidak ada generasi muda yang mampu menopang kinerja generasi terdahulu.

Ulama ushul fiqih sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba. Berdasarkan hasil induksi ulama ushul fikih terhadap nash, kelima masalah pokok itu ialah: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyat* tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Imam Asy Syatibi dalam kitab *Al Muwafaqat*, ada lima hal yang termasuk dalam kebutuhan *dharuriyat* yaitu kebutuhan yang harus ada dan ketiadaannya akan menghancurkan kehidupan secara total, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara

---

<sup>16</sup> Nilda Sulsilawati, *Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyat*, (Mizani: Bengkulu), Februari 2005, hlm. 8.

keturunan, dan memelihara harta.<sup>17</sup> Salah satu yang kebutuhan *dharuriyat* yang berhubungan dengan perkara *childfree* ialah *hifz an-nasl* (memelihara keturunan) ialah melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup.<sup>18</sup> Ketika *childfree* di lakukan maka akan terputuslah nasab mereka karena tidak ada penerus yang mereka hasilkan di dalam pernikahan. Semakin banyak umat manusia yang menganut *childfree* maka semakin berkuranglah populasi manusia di muka bumi, hal ini menjadi ancaman kepunahan manusia di masa depan.

Adapun kaidah lain dalam ushul fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>19</sup>

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan” dari kaidah ini dapat dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatannya (kerusakan atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari. Memilih *childfree* mungkin mendatangkan kemaslahatan untuk diri pribadi maupun pasangan suami istri, akan tetapi menjadi masalah baru untuk satu wilayah dikemudian hari. Sehingga konsep *childfree* bertentangan dengan kaidah ini.

Allah tidak menciptakan potensi kehidupan (kebutuhan jasmani dan naluri-naluri) sebagai sesuatu yang memaksa manusia untuk berperilaku.

---

<sup>17</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Assyathibi, *Al Muwa>faqat*, (Saudi Arabia: Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah, t.th. ), jilid 2, hlm. 20

<sup>18</sup> Agung Kurniawan, dan Hamsah Hudafi, Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al Muwafaqat, *Jurnal Al Mabsu*, Vol. 15, No. 01, Maret 2021, hlm.35.

<sup>19</sup> Dr. H. Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Bengkulu: Teras, 2011), hlm. 164

Karena manusia bebas menentukan perilakunya dengan potensi akalnyanya. Dalam kata lain, manusia diberikan kebebasan memilih untuk melakukan atau menghentikan perilakunya. Atas pilihannya itulah manusia dimintai pertanggungjawaban dan diberi pembalasan berupa pahala atau siksa. naluri didefinisikan sebagai dorongan untuk cenderung terhadap sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang berupa : eksistensi, keturunan dan petunjuk mengenai keberadaan Sang Pencipta.

Keputusan untuk bebas anak menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Dalam bukunya, selain banyak menampilkan hadis yang berisi anjuran untuk menikah dan memperbanyak keturunan, al-Ghazali menjelaskan banyak kerugian dari pernikahan yang harus diperhatikan. Beberapa poin tersebut adalah,<sup>20</sup> pertama Ketidakmampuan untuk mencari keuntungan yang halal. Kedua Kegagalan untuk menegakkan hak-hak istri. Ketiga Gangguan dari mengingat Allah. Hal-hal tersebut juga terkait dengan alasan seseorang ataupun pasangan tidak ingin memiliki anak karena anak seperti seorang istri yang juga memiliki hak yang harus dipenuhi.

Jati dan Yusanto menjelaskan bahwasanya naluri ini berfungsi mendorong manusia untuk berperilaku yang dapat melestarikan manusia sebagai jenis (spesies) manusia, bukan sebagai individu.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulu>muddi>n: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, hlm. 1143.

<sup>21</sup> Saktiyono B. Purwoko, *Psikologi Islami: Teori dan Penelitian* (Bandung: Saktiyono Wordpress, 2012), hlm. 46.

Pada manusia terdapat perasaan untuk mempertahankan jenis manusia, karena punahnya manusia akan mengancam kelestariannya. Setiap ada sesuatu yang mengancam kelestarian jenisnya, akan muncul perasaan dalam dirinya secara alami sesuai dengan ancaman tersebut, manifestasi-manifestasinya antara lain: menyukai lawan jenisnya, dorongan syahwat pada lawan jenis, kecintaan pada keturunan, perasaan lemah-lembut, perasaan keibuan, perasaan kebapakan, kecintaan pada ibu, perasaan kasihan pada kaum miskin, kasih sayang kepada sesama manusia. Semua itu akan menimbulkan perasaan yang mendorongnya untuk berperilaku.

Taqiyuddin An Nabhani menjelaskan Naluri adalah potensi alami yang ada pada diri manusia untuk menjaga dan melestarikan kelangsungan hidupnya, untuk menjaga spesiesnya, dan agar mendapat petunjuk mengenai adanya *Al khaliq* (Sang Pencipta). Naluri itu tidak bisa terindra dengan indera secara langsung. Namun akal mampu mengindra eksistensinya melalui penampakan-penampakannya. Salah satunya adalah naluri perasaan untuk mempertahankan jenis manusia, karena punahnya manusia akan mengancam kelestariannya. Setiap ada sesuatu yang mengancam kelestarian jenisnya, akan muncul perasaan dalam dirinya secara alami sesuai dengan ancaman tersebut, manifestasi-manifestasinya antara lain: menyukai lawan jenisnya, dorongan syahwat pada lawan jenis, kecintaan pada keturunan, perasaan lemah-lembut, perasaan keibuan, perasaan kebapakan, kecintaan pada ibu, perasaan kasihan pada kaum

miskin, kasih sayang kepada sesama manusia. Semua itu akan menimbulkan perasaan yang mendorongnya untuk berperilaku. Pemikiran *childfree* juga bertolak belakang dengan kaidah ini. Jika kaidah berpikir seseorang menghalangi naluri mempertahankan jenis, kaidah tersebut tidak sesuai dengan fitrah manusia. Seandainya semua manusia berpegang pada pemikiran tersebut, niscaya ras manusia akan punah setelah sekian tahun menganut pemikiran tersebut.<sup>22</sup>

Hukum Islam memperbolehkan *childfree* jika belum ada wujud anak dengan cara seperti tidak *inzal*, tidak menikah, maupun *'azl* di sebabkan tidak siap dari segi mental atau tidak siap dari segi finansial karena dengan cara seperti itu *childfree* hanya akan dianggap seperti menunda kehamilan hingga individu maupun pasangan suami-istri siap mempunyai anak, akan tetapi akan menjadi tidak diperbolehkan apabila *childfree* dijadikan ideologi dengan cara sterilisasi atau aborsi. Konsep *childfree* juga bertentangan dengan maqasid syariah yaitu *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Jika banyak pasangan suami-istri memilih *childfree* maka mereka telah melakukan keputusan keturunan yang akan berdampak di masa depan dengan berkurangnya populasi manusia di bumi. Allah SWT menciptakan alat reproduksi pada manusia digunakan sesuai dengan fitrahnya untuk berkembang biak, jika mereka memilih *childfree* maka bertentangan dengan fitrah diciptakannya alat reproduksi.

## **B. *Childfree* Dalam Pandangan Hukum Barat**

---

<sup>22</sup> Saktiyono B. Purwoko, Psikologi Islami: Teori dan Penelitian, hlm. 47.

Penyebaran ideologi “tanpa anak secara sukarela” di seluruh dunia adalah masalah baru dan kurang diteliti. Ada beberapa penelitian tentang “bebas anak” sebagai fenomena sosial atau gerakan sosial. Fenomena “bebas anak” menarik perhatian para peneliti yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab internal keengganan memiliki anak dan mengevaluasi kemampuan pandangan radikal terhadap pengaruh “bebas dari anak”. diketahui bahwa konsep "bebas anak" diperkenalkan oleh feminis Amerika Shirley Radl dan Ellen Peck. Mereka menganggap istilah "tanpa anak" sedikit menghina karena tidak memiliki anak dianggap oleh orang-orang sebagai inferioritas, ketidakmungkinan untuk menjalankan misi utama secara fisik, bebas dari anak-anak, dan individu tidak ingin menjadi orang tua. Untuk melindungi hak-hak individu yang tidak memiliki anak, Shirley Radl dan Ellen Peck memulai komunitas bebas anak pertama dan menamakannya “Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua”. Para wanita, yang secara sadar tetap tidak memiliki anak, segera bergabung dengan gerakan itu. Publik memperhatikan aktivitas dua orang Amerika ini. Perwakilan komunitas ini menjadi bintang nyata surat kabar dan majalah, dan mereka menyatakan prinsip utama mereka di halaman buku mereka sendiri. Organisasi bebas anak pertama hanya ada satu dekade, tetapi menjadi dasar gerakan di dunia.<sup>23</sup> Nama organisasi, serta adopsi dari ungkapan "bebas anak", adalah upaya eksplisit untuk

---

<sup>23</sup> Jenna Healey, Rejecting Reproduction: The National Organization for Non-Parents and Childfree Activism in 1970s America, *Journal of Woman's History*, Vol. 28, No. 1, 2019, hlm. 131-156.

merayakan keputusan untuk tetap tidak memiliki anak dan membuat identitas sukarela tanpa anak yang dapat diterima.<sup>24</sup>

Mereka memotivasi keinginan mereka untuk tidak memiliki anak di atas segalanya, dengan kurangnya stabilitas ekonomi di negara mereka, mengingat kelahiran anak dikaitkan dengan kesulitan keuangan, kehilangan pekerjaan, kurangnya pengembangan karir, biaya tambahan yang terkait dengan pertumbuhan dan pengobatan anak. Warga negara yang bergabung dengan komunitas non-orang tua karena mereka tidak setuju dan menentang kebijakan publik yang mereka anggap tidak adil. Proses politik dan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat memiliki konsekuensi yang mempengaruhi taraf hidup individu yang menghadapi berbagai kesulitan dan masalah. Jelas, sistem nilai dan prioritas seseorang sedang mengalami perubahan signifikan dalam keadaan seperti ini. Perubahan politik, ekonomi dan sosial yang negatif membuat orang menilai apakah kelahiran anak itu berharga dalam keadaan ini. Gagasan untuk tidak memiliki anak secara sukarela atas dasar konsekuensi sosial yang parah dari krisis ekonomi berubah menjadi ideologi yang dapat dibenarkan, bukan hanya sebuah gerakan, subkultur, atau tren politik.

Penolakan terhadap pilihan *childfree* sebagai pilihan yang sah bagi perempuan tampaknya menghambat kesetaraan gender, dan membatasi mobilitas sosial pasangan tanpa anak yang mungkin tidak mengambil

---

<sup>24</sup> NON's prefer 'child-free' title," *Ames Daily Tribune*, 1 Agustus 1974, hlm.11.

keuntungan dari menjadi orang tua secara positif. Apalagi anggapan bahwa menjadi orang tua adalah pilihan logis untuk setiap alasan perempuan dan laki-laki tampaknya dipertanyakan oleh generasi baru yang menolak untuk mengikuti pola yang sama dari orang yang lebih tua.<sup>25</sup> Dan memang ada banyak alasan untuk menolak hak untuk menggunakan kebebasan bereproduksi, seperti pemanasan global, spektrum resesi besar-besaran, kurangnya sumber daya penting, konflik bersenjata yang berkepanjangan, dan kemiskinan ekstrem. Namun, salah satu dari ancaman terhadap keamanan manusia ini gagal untuk mempromosikan agenda apapun untuk mengintegrasikan pilihan bebas anak dalam wacana hak asasi.

Wacana hak asasi manusia mencakup kebebasan untuk bereproduksi sebagai bagian dari agenda gender yang lebih luas, sering dipahami sebagai akses ke metode kontrasepsi dan keluarga berencana. Perspektif berwawasan ke depan ini, bertentangan dengan alam dan aturan agama, menawarkan model ukuran keluarga baru sebagai solusi untuk melawan ketidakseimbangan demografis, yang dianggap lebih memadai untuk menanggapi ancaman keamanan manusia global. Intervensi dalam kehidupan perempuan dan keluarga, seperti yang disarankan oleh praktik negara-negara liberal dan tidak liberal, mengubah model

---

<sup>25</sup> Olga Khazan. The Childless Millennial. A new report finds that today's twenty somethings have a lower birthrate than any previous generation. *Health. The Atlantic*. April 29, 2015. <<http://www.theatlantic.com/health/archive/2015/04/millennials-not-having-babies/391721/>>

keluarga satu anak menjadi tren arus utama global.<sup>26</sup> Dikatakan bahwa tren milenium baru, menunjukkan bahwa pengurangan ukuran keluarga, mungkin tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga dapat mengarah pada pemberdayaan perempuan.

Tren universalis hak asasi perempuan mendekati kesetaraan dan kebebasan, dengan cara yang berbeda jika dibandingkan dengan relativisme budaya pendekatan kesetaraan gender. Dengan demikian, tradisi liberal meningkatkan hak atas kesetaraan, yang dipahami sebagai kebebasan memilih untuk bereproduksi atau tidak bereproduksi. Tampaknya tidak ada hak asasi manusia yang mendekati hak untuk dilahirkan atau tidak. Bahkan perjanjian internasional dan badan pemantau hak anak meningkatkan nilai-nilai seperti tradisi keluarga dan kepentingan negara. Hampir tidak ada kebebasan bagi bayi dari anak untuk memutuskan apakah mereka ingin menjadi bagian dari keluarga tertentu. Orang tua di sisi lain diberi wewenang untuk membesarkan anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka, dan hanya tunduk pada batasan yang ditentukan negara. Ini juga berarti bahwa orang tua dapat memilih untuk memiliki anak sebanyak yang mereka inginkan. Penyebaran metode kontrasepsi di masyarakat barat memungkinkan

---

<sup>26</sup> Tatiana Waisberg, *The Last Front Line of Human Right: The Childfree Choice and Women Empowerment*, *Genero, Meio Ambiente e Humanos*, 2005, hlm. 181.

setiap orang menentang hukum alam. Ini berarti juga hak untuk bebas anak.<sup>27</sup>

Kebebasan memilih untuk bereproduksi tampaknya tak terbantahkan. Kebebasan ini menurut ideologi liberal, harus dijalankan oleh perempuan, mereka yang paling terkena beban sebagai orang tua. Kebebasan untuk dilahirkan bukanlah pertanyaan sama sekali. Ini berarti bahwa bayi yang baru lahir harus bergantung pada pilihan ibu mereka, bahkan membebani wanita lebih lanjut, kapan pun "pilihannya" dipertaruhkan. Setidaknya ada dua alasan kuat untuk mempertanyakan standar ganda ini menuju kebebasan untuk bereproduksi dan hak untuk aborsi sebagai liberal dan setara. Ini adalah pilihan yang tidak hanya menyangkut orang tua, tetapi juga anak yang belum lahir, bayi yang baru lahir, dan anak yang akan tunduk pada aturan keluarga dan negara tanpa diizinkan untuk memilihnya. Dalam praktiknya, dilahirkan di banyak wilayah di dunia mungkin merupakan kesulitan yang berat.

Kurang tersedianya pilihan bebas anak dalam keluarga berencana sebagai kebebasan untuk bereproduksi berdampak terutama pada perempuan yang lajang, menikah, bercerai atau terlantar. Keibuan, dalam situasi ini, memberikan kesulitan tambahan, berkontribusi lebih besar pada ketidaksetaraan gender dalam upah, partisipasi dalam publik urusan dan sektor masyarakat lainnya, terutama yang menyangkut kekuasaan

---

<sup>27</sup> Tatiana Waisberg, *The Last Front Line of Human Right: The Childfree Choice and Women Empowerment*, *Genero, Meio Ambiente e Humanos*, 2005, hlm. 188.

pengambilan keputusan. Munculnya perempuan bebas anak dalam politik regional dan global menunjukkan arus utama yang mendikte perlawanan untuk mempromosikan penilaian ulang penuh tempat dan peran keibuan dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan bebas anak.

Di sisi lain, generasi baru menghadapi banyak tantangan, termasuk tidak hanya kebutuhan untuk melindungi sumber daya lingkungan yang terbatas, tetapi juga dalam hal keamanan manusia. Kebebasan bereproduksi bukan lagi urusan keluarga dan negara. Umat manusia secara keseluruhan bergantung pada sumber daya dasar, seperti air, makanan, perawatan kesehatan, dan keamanan di semua tingkatan. Pertumbuhan populasi, alih-alih solusi untuk tujuan ambisius ini, berkontribusi untuk melanggengkan ketidaksetaraan gender. Pengakuan dampak negatif dari ketidakseimbangan populasi, dianggap sebagai hambatan untuk meramalkan masa depan yang berkelanjutan bagi umat manusia secara keseluruhan, dan untuk populasi yang terancam punah.

Pilihan bebas anak, bukanlah tentang meninggalkan kebebasan tertentu, tetapi sebaliknya.<sup>28</sup> Memilih untuk menerapkan kebebasan untuk bereproduksi adalah tindakan rasional. Berlawanan dengan menjadi orang tua sebagai “normalisasi”, pilihan bebas anak mungkin

---

<sup>28</sup> Rahmat Penyok, Wanita tanpa anak seperti saya bukanlah sosok yang tragis – apakah serviks Anda melebar hingga 10cm atau tidak, sangat sedikit memengaruhi kebahagiaan Anda, *Mandiri*, 16 Juli 2016. <<http://www.independent.co.uk/voices/jennifer-aniston-childless-women-pregnancyblog-tragic-figures-theresa-may-andrea-leadsom-cruella-de-a7139056.html>>

tidak dapat dibenarkan sebagai suatu kondisi untuk menjadi bagian dari proyek kolektif untuk generasi mendatang. Sebagai pilihan rasional, pilihan bebas anak tidak boleh dipaksakan. Sebaliknya, itu berarti bahwa menjadi orang tua tidak boleh dipaksakan kepada semua orang, menyiratkan bahwa ini adalah pilihan yang wajar untuk dipenuhi oleh pasangan suami istri sebagai prasyarat untuk diterima sebagai sebuah keluarga. Untuk memasukkan pilihan bebas anak, sebagai salah satu dari banyak pilihan untuk keluarga berencana berbeda secara radikal dari pendekatan liberal yang dirancang untuk melawan ketidakseimbangan demografis.<sup>29</sup>

Dalam pembukaan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) disebutkan negara harus berkomitmen atas pengakuan maertabat yang melekat dan hak-hak yang serupatidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia yakni sebagai dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Dalam Article 16(3) UDHR yang berbunyi: *The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.*<sup>30</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa keluarga sebagai suatu unit fundamental dari masyarakat harus mendapat perlindungan baik dari masyarakat itu sendiri maupun negara sehingga

---

<sup>29</sup> Tatiana Waisberg, *The Last Front Line of Human Right: The Childfree Choice and Women Empowerment*, *Genero, Meio Ambiente e Humanos*, 2005, hlm. 197.

<sup>30</sup> United Nation, *Universal Declaration of Human Rights*, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, hlm. 34.

keputusan untuk memiliki anak tidak dapat dijadikan sebagai dalih dalam penjustifikasian penghakiman dan stigma buruk yang menciderai HAM.

Dalam penelitian oleh David Foot di University of Toronto menyebutkan, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin sedikit keinginan untuk melahirkan anak.<sup>31</sup> Dilakukan penelitian terhadap wanita berusia 35 hingga 44 tahun. Sebanyak 82,5% memilih *childfree* dengan tidak menikah, sedangkan sebanyak 12,9% nya memilih tidak memiliki anak dalam status menikah. Mereka yang lulus SMA memilih *childfree* sebanyak 14,3% pendidikan tinggi tanpa gelar 24,7%, pendidikan S1 sebanyak 18,2% dan jenjang S2/S3 berada di peringkat terbanyak yakni 27,6%. Mereka memilih *childfree* berlandaskan pasal tersebut menganggap pilihan tersebut merupakan salah satu bagian dari HAM.

*The European Convention on Human Rights* melihat hal tersebut secara serius didalam *Article 8* dan *International Covenant on Civil and Political Rights Article 17* yang berbunyi : *Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.*<sup>32</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak dan penghormatan atas privasi dan kehidupan keluarga merupakan hal penting yang seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik termasuk setiap keputusan yang diambil oleh

---

<sup>31</sup> Kristin Park, Choosing Childlessness: Waber's Typology of Action and Motives of Voluntarily Childless, *Sociology Inquiry*, Vol. 75, No.3, hlm. 272-402 <https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.2005.00127.x>

<sup>32</sup> Coseil De Europe, European Convention on Human Rights, [https://www.echr.coe.int/documents/convention\\_eng.pdf](https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf), hlm. 11

bagian dari keluarga tersebut, yang harus diperhatikan ialah apabila pihak yang memutuskan untuk *childfree* merupakan pasangan maka harus disepakati secara konsensual.<sup>33</sup>

Salah satu instrumen Internasional HAM yang turut memperjelas bahwa setiap wanita atau bahkan laki-laki yang ada di dalam suatu ikatan pernikahan juga memiliki hak untuk tidak memiliki anak, dalam *Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada Pasal 16 ayat (1) huruf e berbunyi:

1. *States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:*
  - a. *The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights.*<sup>34</sup>

Bahwa negara anggota konvensi harus mengambil langkah yang tepat untuk mengeliminasi diskriminasi wanita terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan dan keluarga dengan basis

---

<sup>33</sup> Jhody Putra Hakim, *Konsepsi Voluntary Childlessness dan Problematikanya dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Universitas Islam Indonesia, Mei 2022, hlm. 6

<sup>34</sup> Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Adopted and Opened for Signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979 entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27 (1), <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>

kesetaraan yang dalam hal ini termasuk pula didalamnya hak untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab terhadap jumlah dan jarak anak mereka. Artinya dari Pasal ini dapat dimaknai bahwa wanita atau suatu keluarga harus mendapatkan suatu jaminan hak asasi dari negara atas kehendak bebasnya dalam menentukan anak.<sup>35</sup>

Kemudian berlakunya hukum aborsi di Amerika membuat mereka yang memilih *childfree* berfikir negara seharusnya juga melegalkan bebas anak karena *childfree* menjadi bagian dari kebebasan juga hak privasi yang dilindungi oleh Konstitusi Amerika Serikat dan Amandemen – amandemennya. Terkait kebijakan publik, pemerintah sebagai representasi negara tidak perlu turut campur untuk mengurus persoalan *childfree* karena pada dasarnya berada pada domain privat seseorang. Begitu juga di Uni Eropa hukum aborsi juga dilegalkan, dengan dasar ini mereka yang memilih bebas anak merasa bahwa hak dan kebebasan mereka untuk memutuskan pilihan hidup bersesuaian dengan hak asasi yang ada dalam *European Convention on Human Rights* (ECHR) dengan bebas anak dijamin dan tidak dapat dicampuri oleh negara. Oleh karena itu, *childfree* di barat bukan lagi sesuatu yang ditentang adanya.

Dalam hukum barat *childfree* bukan sesuatu yang dilarang, karena ini menyangkut hak dan kebebasan yang dimiliki individu maupun pasangan suami-istri. Hukum barat seperti hukum di Amerika maupun di Eropa semua mengadopsi dari hukum internasional *Universal Declaration*

---

<sup>35</sup> Jhody Putra Hakim, *Konsep Voluntary Childlessness dan Problematikanya dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 7.

*of Human Rights* (UDHR) sama-sama melihat dari segi hak asasi manusia yang memberikan hak dan kebebasan untuk memilih pilihan hidup yang dirasa sesuai dengan hati nurani masing-masing. *Childfree* dianggap tidak mencederai HAM yang berlaku. Oleh sebab itu, tidak ada larangan untuk menganut *childfree* di barat. Ada atau tidak adanya anak dianggap sebagai hak privat seseorang maupun suami istri dan pemerintah tidak dapat ikut campur mengenai keputusan yang di ambil oleh mereka.

### **C. Persamaan Hukum Islam dengan Hukum Barat Mengenai *Childfree***

Hukum Islam dan hukum barat memberikan akhir pandangan yang berbeda mengenai *childfree*. Hukum Islam awalnya memperbolehkan *childfree* dengan cara yang sama dengan *tahdîdun nasl* yaitu dengan cara yang telah ditentukan dalam islam salah satunya seperti 'azl. Sedangkan hukum Barat, *childfree* bukan menjadi salah satu tindakan kriminal walaupun masih dianggap menyimpang untuk masyarakat yang pronatalis. Memilih bebas anak untuk masyarakat Barat merupakan salah satu gerakan untuk mendukung kesetaraan gender yang mana pemikiran mereka bebas anak adalah hal yang mendukung hak dan kebebasan wanita maupun pasangan suami istri yang merasa tidak mendapat keuntungan dari memiliki anak.

Hukum Islam dan hukum barat memperbolehkan *childfree* dengan sama-sama melihat dari segi hak reproduksi. Hukum Islam memperhatikan hak reproduksi wanita, karena Islam sangat menghargai posisi wanita, terbukti dari sekian banyak nama surah dalam Al-Qur'an terdapat surah

An-Nisa' (perempuan), dan ada pula menyebut salah satu nama perempuan yaitu surah Maryam, juga ada Surah yang membahas sebagian masalah perempuan, contohnya surah al-Thalaq. Salah satu masalah yang dibicarakan dalam Al-Qur'an ialah masalah hak reproduksi. Menurut Husein Muhammad, hak reproduksi terbagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak menggugurkan kandungan (aborsi).<sup>36</sup> Adapula pendapat lain yaitu pendapat dari Masdar F. Mas'udi. Beliau berpendapat bagian dari hak reproduksi ialah hak memilih pasangan, hak merawat anak, hak cuti reproduksi, hak menceraikan pasangan.<sup>37</sup>

Perempuan yang sedang hamil berada pada kondisi yang berat dan melemahkan. Kondisi ini semakin berat ketika perempuan memasuki tahap melahirkan, bahkan berisiko pada kematian. Mengingat hal tersebut, akan menjadi masuk akal dan harus menjadi perhatian bersama jika perempuan mempunyai hak atau pilihan menolak untuk hamil. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa anak bukan hanya hak suami atau hak istri saja, namun anak merupakan hak bersama antara suami dan istri. Dengan demikian jika istri tidak menghendaki kehamilan, maka suami harus mempertimbangkannya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 270.

<sup>37</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 144.

<sup>38</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hlm. 270.

Mengenai hal tersebut, ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Pertama, pendapat Al-Ghazali dari kalangan mazhab syafi'i berpendapat bahwa yang berhak memutuskan dalam memiliki anak adalah suami. Dengan demikian, jika suami berkehendak memiliki anak, maka istri tidak memiliki hak untuk menolaknya. Kedua, pendapat mayoritas ulama hanafiyah mengatakan bahwa yang berhak menentukan memiliki anak atau tidak adalah suami dan istri. Ketiga, pendapat di kalangan ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang menentukan memiliki anak atau tidak bukan hanya hak suami dan istri, tetapi juga umat atau masyarakat, dengan tetap menekankan keputusan tersebut pada suami dan istri. Keempat, pendapat yang dianut oleh para ahli hadis, di mana yang berhak menentukan memiliki anak atau tidak terletak pada kepentingan masyarakat atau bisa disebut dengan kepentingan negara.<sup>39</sup>

Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu wujud aplikasi dari hak menolak kehamilan. Hak menolak kehamilan ini diberikan oleh agama Islam kepada perempuan. Hal ini menjadi bukti bahwa agama Islam sangat menghargai posisi perempuan. Perempuan diberi hak menolak kehamilan dikarenakan perempuanlah yang menanggung tanggung jawab serta segala risiko dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui. Hak reproduksi, yang dalam hal ini adalah hak menolak kehamilan dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra yang sejajar antara

---

<sup>39</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, hlm. 123–125.

suami dan istri. Relasi mitra antara suami dan istri sangat diperlukan agar tidak terdapat ketimpangan dalam sebuah keluarga, sehingga perempuan akan mendapatkan hak-haknya termasuk hak reproduksinya. Ketika hak reproduksi tersebut terpenuhi, maka jaminan kesehatan dan keselamatan akan terjaga. Karena pada dasarnya hak reproduksi perempuan tersebut sebagai cara perempuan untuk memutuskan serta melaksanakan keputusan-keputusan terhadap hak reproduksinya secara aman dan efektif, salah satunya adalah hak menolak kehamilan. Dengan demikian tujuan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, kasih sayang dan penuh cinta tidak mustahil akan terwujud.<sup>40</sup>

Pada dasarnya istilah Hak Reproduksi belum didefinisikan secara eksplisit oleh negara barat maupun hampir seluruh konvensi internasional hak asasi manusia yang ada, namun kita dapat menemukan dalam 2 konvensi internasional yang mengartikulasikan istilah tersebut pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan dan Promosi Hak dan Martabat Penyandang Disabilitas (*International Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilitiesentails*) Pasal 23 ayat 1 (b) yang dimana pasal ini mensyaratkan hak atas kesehatan dan pendidikan reproduksi, pada tingkat regional. Selain itu, pada Pasal 14 Protokol Piagam Afrika Hak Asasi Manusia dan Masyarakat tentang Hak Perempuan di Afrika (Protokol

---

<sup>40</sup> Uswatul Khasanah, Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 117-119.

Maputo) secara tegas mengartikulasikan hak reproduksi perempuan sebagai hak asasi manusia.<sup>41</sup>

Hak reproduksi selalu diasosiasikan terhadap gerakan feminisme yang mendukung dan melegalkan aborsi seperti yang terjadi di Amerika Serikat.<sup>42</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hak reproduksi selalu saja dikaitkan secara otomatis terhadap legalisasi aborsi. Aborsi menjadi topik yang selalu terangkat membersamai hak reproduksi, yang harus digarisbawahi ialah hak reproduksi mendorong perlindungan yang tegas terhadap tidak hanya wanita namun juga pria yang termasuk didalam suatu pernikahan, bahwa jelas setiap orang berhak dan bebas untuk menentukan pilihan serta rencana akan keluarganya dengan demikian hal ini berhubungan erat bagaimana konsep *childfree* merupakan suatu hak dan kesempatan terbuka bagi siapa saja.<sup>43</sup>

Pada masyarakat Barat ada gerakan wanita yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, pendidikan, sosial, IPTEK, dan kegiatan terorganisasi yang mempertahankan hak-hak serta kepentingan perempuan yang disebut Feminisme. Dalam feminisme radikal, *childfree*

---

<sup>41</sup> Julia Gebhard dan Diana Trimino, *Reproductive Rights, International Regulation*, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg and Oxford University Press, 2012, hlm. 1.

<sup>42</sup> Lara M. Knudsen dan Betsy Hartmann, *Reproductive Rights in a Global Context South Africa, Uganda, Peru, Denmark, United States, Vietnam, Jordan*, Vanderbilt University Press Nashville, USA, 2006, hlm. 1.

<sup>43</sup> Jhody Putra Hakim, *Konsepsi Voluntary Childlessness dan Problematikanya dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 9.

berhubungan dengan kebebasan perempuan pada sisi biologis, di mana kesetaraan gender bukan hanya soal ekonomi, karir, dan politik, karena yang utama dari semua itu adalah kebebasan reproduksi. Oleh karena itu, hak reproduksi untuk wanita bisa juga disebut sebagai feminisme, karena feminisme merupakan sebuah gerakan wanita untuk memperjuangkan hak-hak pada perempuan, gerakan dan ideologi yang bertujuan untuk mencapai tingkat gender yang bernaung pada hak asasi manusia. Kurangnya kebebasan perempuan untuk melakukan hal yang tidak mereka inginkan, mengakibatkan penindasan terhadap perempuan. Pemikiran yang berkembang di masyarakat yang di dasarkan pada jenis kelamin, akan sangat mempengaruhi pola pikir secara sosial-kultural yang mengakibatkan memandang rendah perempuan dalam menilai perempuan.

Hukum Islam dan hukum barat sama-sama memandang *childfree* dari sisi hak reproduksi perempuan. Perempuan berhak menolak mempunyai anak karena perempuan lah yang akan mengalami lemahnya keadaan ketika mengandung, melahirkan, dan menyusui, dan perempuan juga bertanggungjawab atas kehidupan anak yang dilahirkannya. Laki-laki juga mempunyai hak untuk menolak kelahiran, karena ketika menjadi pasangan suami-istri, laki-laki ikut terlibat dalam keputusan pilihan hidup yang mereka ambil untuk masa depan yang akan mereka jalani.

#### **D. Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Barat Mengenai *Childfree***

Walaupun hukum Islam dan hukum Barat sama-sama memandang *childfree* dari segi hak reproduksi, tetapi hukum yang dihasilkan tetap

berbeda. Jika dipandang dari hukum Islam, konsep *childfree* termasuk hal baru dalam Islam. Hal baru ini membuat masyarakat muslim yang ingin maupun yang telah memilih *childfree* mempertanyakan hukumnya.

Di antara perkara yang memiliki keserupaan dengan *childfree* ialah perkara *tahdîdun nasl*. Secara makna *tahdîdun nasl* ialah perbuatan menghentikan keturunan manusia dari meningkatnya jumlah dan penambahan anak, sehingga pasangan suami istri melakukan pencegahan agar tidak terjadinya kehamilan, mirip dengan makna dari *childfree* yaitu sama-sama melakukan pencegahan agar tidak menghasilkan anak. Terjadi perbedaan pendapat mengenai *tahdîdun nasl*, beberapa ulama berpendapat *tahdîdun nasl* merupakan perkara haram. Islam menganjurkan sepasang suami istri berketurunan dan memperbanyaknya, sebab anak atau keturunan nikmat yang teramat besar yang Allah SWT anugerahkan kepada hamba-hambanya.<sup>44</sup> Akan tetapi, apabila mencegah kehamilan dilakukan karena darurat yang jelas keberadaannya, maka hal ini diperbolehkan.<sup>45</sup>

Islam juga sangat memperhatikan mengenai masa depan yang akan dihadapi oleh manusia dikemudian hari. Dengan adanya maqasid syariah, Allah menciptakan syariat untuk menjaga kemaslahatan individu maupun seluruh umat manusia di dunia. Dalam maqasid syariah kita mempunyai kebutuhan dharuriyat agar umat islam senantiasa terjaga eksistensinya.

---

<sup>44</sup> Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidzom al-Ushrah*, (Mekkah: Maktabah Malik Fahd al-Wathaniyya, 2001), hlm. 160-163.

<sup>45</sup> Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Az-Zawaj wa Majmu'atu As'ilah fi Ahkamihi*, (Uzaynah: Muassasah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 2000), hlm. 35.

Maqasid syariah di dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yaitu, *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga diri), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Salah satu maqasid syariah yang ditujukan untuk menjaga populasi manusia ialah *hifz an-nasl* yaitu menjaga keturunan. Manusia harus menghindari segala sesuatu yang bisa memutus keberlangsungan hidup agar populasi manusia tetap terjaga. Hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain untuk memelihara lima pokok tersebut. Jika lima pokok tersebut ditiadakan akan menghancurkan kehidupan secara total.

Sebenarnya mengenai menikah dan memiliki anak sudah diletakkan secara adil dalam Islam. Jika seorang memiliki pandangan hidup yang benar, maka seorang akan mampu memahami dan menempatkan masalah ini secara adil dan beradab. Perintah Nabi untuk menikah diberikan kepada para pemuda yang sudah “mampu”. Jika tidak mampu, ya berpuasalah. Rasulullah Saw menyebut nikah adalah sunnah beliau dan siapa yang membenci sunnah beliau maka ia bukan termasuk golongan Nabi. Menikah juga satu bentuk ibadah.

Di Barat pada awalnya *childfree* juga didefinisikan sebagai penyimpangan. Karena keinginan untuk tidak memiliki anak secara sukarela merupakan hal yang tidak normal dilakukan pada masyarakat umum. Salah satu perubahan paling dramatis yang mempengaruhi pasangan tanpa anak adalah perubahan pandangan masyarakat

terhadap golongan yang memilih *childfree*. Penolakan terhadap individu atau pasangan yang ingin tetap tidak memiliki anak dianggap egois, kurang tanggungjawab, juga kekanak-kanakan. Sedangkan hukum barat memandang *childfree* tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. setiap individu mempunyai hak dan kebebasannya dalam menjalankan kehidupan mereka. Negara berkomitmen dan memberikan pengakuan martabat dan hak-hak serupa yang melekat pada diri seluruh anggota keluarga, Hak-hak politik dan sipil, serta hak-hak sosial dan ekonomi didasarkan pada asumsi bahwa ini adalah hak yang sama selama hak yang sama juga memberikan kebebasan memilih. Cita-cita kebebasan ini tidak pernah dapat dipisahkan dari kesepakatan, persetujuan atau partisipasi. Hubungan antara kesetaraan dan kebebasan ini berinteraksi untuk memberikan legitimasi kepada aturan hukum liberal mana pun. Sebuah perintah yang memungkinkan orang-orang rasional untuk melawan hukum alam untuk mengatur nasib mereka sendiri untuk merencanakan jumlah anak yang terjangkau.

Dalam konteks ini, liberalisme mengacu pada posisi yang menekankan pentingnya kebebasan individu, artinya tindakan yang dilakukan untuk kebaikan bersama harus merupakan hasil keputusan yang otonom. Konsep ini juga bisa disebut individualisme, liberalisme disini dipahami sebagai salah satu ekspresi individualisme.<sup>46</sup> Pemikiran ini

---

<sup>46</sup> Erik Nakkerud, Ideological Dilemmas Actualised by the Idea of Living Environmentally Childfree, *Arena of Changing*, 27 September 2021, hlm. 8, <https://doi.org/10.1007/s42087-021-00255-6>

mengarahkan kepada seseorang untuk tidak memiliki anak dengan alasan pribadi merupakan hak yang tidak dapat diganggu oleh siapa pun.

Kebebasan dan ingin mempertahankan kebebasan yang mereka miliki merupakan faktor yang paling mempengaruhi untuk *childfree*. Hilangnya kebebasan disebutkan sebagai salah satu alasan bagi perempuan untuk tetap tidak memiliki anak, mereka juga khawatir akan seseorang yang bergantung pada mereka sepanjang hidup mereka.<sup>47</sup>

Perbedaan antara hukum Islam dan hukum barat memandang *childfree* yaitu, hukum Islam tidak memperbolehkan *childfree* jika dijadikan sebagai ideologi, karena takutnya jika dijadikan ideologi maka mereka yang menganut *childfree* akan di bersamai dengan perbuatan yang diharamkan seperti, menganut *childfree* maka agar tidak menghasilkan anak mereka akan melakukan sterilisasi atau bisa juga melakukan aborsi karena hadirnya janin, padahal mereka tidak menginginkannya adanya anak dikehidupan mereka. Sedangkan dalam pandangan hukum barat, *childfree* bukanlah perbuatan yang mencederai HAM dan jika dilakukan mereka memiliki hak dan kebebasan untuk memilih keputusan tersebut. Hak dan kebebasan dalam memilih pilihan hidup individu tidak dapat dicampuri oleh negara. Oleh karena itu, *childfree* di barat bukanlah hal yang dilarang.

---

<sup>47</sup> Virginia Elizabeth Powell, *Implicit Bias And Voluntarily Childfree Adults, Thesis*, (Texas: Abillane Christian University, 2020), hlm. 6.